

TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) AKIBAT PINJAMAN ONLINE

Najwa Adistia Nisrina

Universitas Pendidikan Indonesia

Dinie Anggraeni

Universitas Pendidikan Indonesia

Muhammad Irfan Adriyansyah

Universitas Pendidikan Indonesia

Korespondensi penulis: *nadistia@upi.edu

Abstract. *Human rights are basic rights that exist when humans are born. Human rights can never be separated from humans because they are inherent and cannot be disturbed by anything. However, human rights will be limited by other human rights. There are many human rights violations, one caused by online or peer-to-peer lending activities. Online loans aim to make loans easier but lead to human rights violations. There are many criminal acts due to online loans due to various factors such as failure to pay installments, huge interest rates, and the terror given by the lender to the borrower.*

Keywords: *Human Rights, Peer-to-peer lending, Violations.*

Abstrak. Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak dasar yang telah ada saat manusia lahir. Hak Asasi manusia tidak akan pernah bisa terlepas pada diri manusia karena bersifat melekat dan tidak bisa diganggu dengan apapun. Namun, hak manusia akan selalu dibatasi dengan hak manusia lainnya. Saat ini banyak terjadi pelanggaran HAM, salah satunya disebabkan oleh aktivitas pinjaman online atau *peer-to-peer lending*. Pinjaman online yang bertujuan untuk mempermudah melakukan pinjaman namun berujung pada pelanggaran HAM. Marak terjadi tindak kriminalitas akibat pinjaman online karena berbagai faktor seperti tidak dapat membayar cicilan, bunga yang sangat besar, hingga teror yang diberikan pihak pemberi pinjaman ke pihak peminjam.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pinjaman *Online*, Pelanggaran.

LATAR BELAKANG

Salah satu jenis *fintech* yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *peer-to-peer lending* atau pinjaman *online*. *Peer-to-peer lending* atau pinjaman *online* disebut layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah bentuk pinjaman yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara tidak langsung (*online*), peminjam melakukan transaksi tanpa bertemu secara langsung (Wijayanti & Hartiningrum, 2022).

Selain itu menurut (Desemadi & Regent, 2021) *peer-to-peer lending* atau yang sering disebut pinjaman online (pinjol) adalah layanan bisnis yang dibuat untuk pemilik dana meminjamkan dananya dengan pengembalian berupa bunga. Dapat dikatakan bahwa pinjaman *online* merupakan pinjaman yang berbasis teknologi dengan pengembalian berupa bunga dari dana yang dipinjam, pinjaman *online* dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman, inovasi ini memiliki manfaat diantaranya menolong para pelaksana usaha kecil ataupun menengah dalam memperoleh modal usaha, mempermudah layanan finansial (Prestama, Iqbal, & Riyadi, 2019).

Namun, disamping manfaat pinjaman *online*, terdapat pula dampak pinjaman *online* karena pinjaman *online* tidak semuanya bersifat legal yang diawasi oleh badan hukum yang mengaturnya, terdapat banyak pinjaman *online* yang ilegal, yang dapat mengakibatkan pencurian data, bunga yang besar dan sewenang-wenang, hingga teror penagihan hutang yang mengganggu keamanan dan ketentraman.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat di dalam diri manusia, sejak manusia lahir, manusia membawa hak-hak kodratnya yang tidak dapat dipisahkan. Menurut (Arifin, 2019) HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan, bersifat melekat, kodrati dan universal, HAM tidak tergantung oleh manusia lain, hukum, dan negara. Dengan itu setiap perbedaan seperti ras, suku, agama, golongan, tidak mempengaruhi eksistensi manusia, dan keberadaanya harus dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh siapapun.

Hak ada untuk melindungi manusia dari berbagai penyiksaan yang dilakukan secara sengaja, perlu disepakati bahwa dengan adanya HAM, manusia dapat saling menghargai bahwa setiap individu manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk dihargai, hak untuk memperoleh keamanan, dan sebagainya. Dengan adanya HAM bukan semata-merta manusia dapat melakukan sesuatu sesuka hatinya.

Oleh karenanya, HAM bersifat terbatas, artinya setiap hak manusia akan dibatasi oleh hak manusia lainnya. HAM hadir agar manusia di bumi dapat hidup berdampingan dengan damai. Secara formal konsep Hak Asasi Manusia (HAM) telah lahir saat PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) memproklamkan Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948 yang memuat 30 pasal di dalamnya, keseluruhannya memuat hak dan kewajiban umat manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia lain, baik dalam kelompok kecil, suku, nasional, hingga internasional. Sebagai makhluk sosial yang selalu bergantung pada manusia lainnya, sudah sewajarnya manusia dapat menghargai hak manusia lainnya, dan menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan melindungi sesama manusia dengan semestinya.

Fakta yang terjadi adalah masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, kurangnya kesadaran individu atau kelompok, dan kurangnya penegakkan hukum. Penggunaan pinjaman online yang ilegal sangat rentan menyebabkan terjadinya tingkat kriminalitas.

Seseorang akan melakukan cara apapun untuk terlepas dari beban utang hingga pada cara yang melanggar HAM. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya (Ober, Guna, & Primawardani, 2020).

Masyarakat lebih mengutamakan manfaat pinjaman online yaitu mendapat pinjaman secara cepat tanpa mengetahui mana yang *fintech* legal dan *fintech* ilegal.

KAJIAN TEORITIS

Prosedur dan Data Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah sebuah layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi, penyelenggaraannya yaitu untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan melakukan perjanjian pinjam meminjam dana melalui jaringan internet dan sistem elektronik (Nurmantari & Martana, 2019).

Dalam praktiknya dapat dilakukan pada aplikasi penyedia pinjaman secara online atau melalui *website* pinjaman online seperti Kredivo, Shopee Pinjam, Akulaku, Tokopedia, Home Credit, Easycash, Indodana, dan lain sebagainya.

Mudahnya prosedur peminjaman secara *online* yang hanya memerlukan identitas pribadi seperti KTP dan dengan menyetujui persyaratan yang tertera pada *platform* pinjaman *online* membuat semua kalangan masyarakat dapat mengakses dan melakukan peminjaman.

Hal ini sesuai dengan banyaknya data penggunaan pinjaman *online* di Indonesia yaitu jumlah rekening pemberi pinjaman mencapai 10,74 juta akun pada periode Januari

2022-Januari 2023 (Annur, 2023). Maraknya berbagai kasus yang terjadi akibat kasus pinjaman *online*, sejalan dengan banyaknya pengguna layanan pinjaman *online*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan telah pustaka (*study literature*). Metode studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, *textbook*, *literature review* berisikan konsep yang diteliti (Kertaningrum, 2015).

Penulis menggunakan data sekunder dengan mengolah bahan penelitian dan mempelajari dari referensi yang telah ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi penyebab pinjaman *online* dapat melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman online ilegal dan pelanggaran HAM

Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman *online* yang tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK. Pinjaman *online* ilegal cenderung tidak memiliki Alamat dan kontak perusahaan yang jelas, tidak terdapat pada *playstore*, tidak terdapat logo OJK dan tidak ada iklan resmi (Sugangga & Sentoso, 2020).

Dikutip dari Komnas HAM, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah mengatakan “Banyak sekali problem-problem pelanggaran hak asasi manusia yang berawal dari tidak berjalannya hukum secara baik di Indonesia.” Hal ini bisa menjadi penyebab kurangnya ketegasan aparat hukum dalam menjalankan tugasnya, kelalaian, hingga melanggar kode etik.

Banyaknya kasus yang terjadi akibat pinjaman *online* ilegal merupakan bentuk contoh kurang tangkasnya aparat hukum dalam menindak lanjuti layanan pinjaman online ilegal ini. Dikatakan (Annur, 2023) jumlah aduan masyarakat terkait pinjaman *online* ilegal pada bulan januari hingga mei 2023 adalah pada bulan Januari terdapat 1.173 aduan, Februari terdapat 636 aduan, Maret 980 aduan, April 694 aduan, dan data hingga 29 Mei terdapat 420 aduan.

Total keseluruhan Otoritas Jasa Keuangan mencatat 3.903 aduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal. Pengaduan ini banyak terkait dengan ancaman penyebaran data pribadi, penagihan dengan teror/intimidasi, penagihan kepada seluruh kontak di ponsel peminjam. Dari (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dalam Bestari, 2023) terdapat 173 daftar pinjaman ilegal sampai November 2023 diantaranya Pinjam Yuk-Mudah, Cepat, Rupiah Dompot, Uang Kilat, Kami Dana Rupiah, DanaYes, Tunai Impian, dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan permasalahan, masih maraknya *platform* pinjaman *online* ilegal yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan mudah hingga menimbulkan berbagai kerugian lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni dan Turisno, 2019) dikatakan bahwa NPL (*Non Performing Loan*) pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45% yang artinya bisnis finansial teknologi yang legal saja dapat memiliki resiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.

Perkembangan pinjaman online ilegal berkembang pesat dan tidak dapat dihindari karena peluang masyarakat Indonesia sendiri yang kurang teredukasi mengenai pengetahuan tentang pinjaman *online* ilegal dan kesukaan terhadap hal yang instan.

Lalu hasil penelitian dari (Kusno, Arifin, dan Mulawarman, 2022) yang membahas mengenai hal-hal yang memuat pengancaman pinjaman *online* yakni (1) memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, (2) bertujuan untuk membuat hutang atau menghapuskan hutang, (3) Diancam karena pemerasan atau usaha yang dilaksanakan melalui tindak kejahatan, (4) diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Hal ini sangat beresiko kepada tindak kriminalitas yang akan terjadi karenaa pinjaman online yang dilakukan secara ilegal dan berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Contoh kasus dari (Nawu dalam detikSulsel, 2023) (kasus 1) terjadi kasus pelanggaran HAM bahwa terdapat warga Gorontalo setor KTP untuk dana prakerja, ternyata didaftarkan pinjaman *online*. Diiming-iming akan mendapat dana prakerja senilai Rp 300.000,- dengan korban yang harus mendaftar menggunakan KTP, tercatat 11 korban yang merupakan warga biasa, petani dan ibu rumah tangga.

Dan dikutip dari (Ali dalam Liputan6, 2023) (kasus 2) terjadi pinjaman *online* yang berujung maut. Karena bunga yang mencapai 100% dan teror dari penagih yang terus menerus hingga mengganggu kinerja operator telepon menyebabkan peminjam dipecat

oleh perusahaannya, dan order fiktif yang berdatangan kerumahnya. Hingga peminjam memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Namun, teror masih terus mengganggu keluarganya. Dari contoh dua kasus diatas terdapat dua hal yang menyebabkan pinjaman online berakibat pelanggaran HAM. (kasus 1) Diakibatkan oleh penipuan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas dan wawasan mengenai pinjaman *online*. (kasus 2) penggunaan *platform* pinjaman online ilegal.

Penyebab Maraknya Pinjaman Online Ilegal

Hak pengguna layanan pinjaman *online* yang telah terlanggar akibat adanya teror dan ancaman dari pihak perusahaan pinjaman online. Pengguna layanan pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, malu dan ketidaknyamanan seseorang akibat penyebaran informasi kepada pihak-pihak lain (Nirwansyah, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Darmawan, 2021) menyatakan bahwa tidak adanya sanksi terkait perusahaan-perusahaan *fintech* yang tidak mendaftarkan perusahaan pada OJK menyebabkan tumbuh suburnya *fintech* ilegal.

Hal ini tentu akan menimbulkan masalah dimana perusahaan *fintech* ilegal tentu saja dapat merugikan masyarakat, seperti (1) penagihan tidak sesuai dengan ketentuan, (2) penyebaran informasi data pengguna, (3) teror dan pengancaman saat penipuan (3) pelecehan seksual, (4) peminjaman di tempat lain dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dibebankan pada peminjam (korban).

Dari permasalahan di atas sudah sepantasnya pihak-pihak berwenang dapat menindaklanjuti mengenai pinjaman *online*, dan hukum yang tegas sehingga tidak ada lagi *platform-platform* pinjaman *online* yang tidak sesuai SOP dan ketentuan dari OJK. (Rahmanto, 2019) mengemukakan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan elektronik yaitu terbatasnya personal tenaga ahli, lemahnya pengawasan pemerintah, kendala prosedural hukum UU ITE.

Untuk mengatasi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibabkan oleh pinjaman online yang sedang marak digunakan oleh masyarakat, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto, tentu faktor dari lembaga yang berwenang sangat penting, ketegasan dan keahlian dari lembaga yang

berwenang sangat minim sehingga menimbulkan ketidak takutan masyarakat saat melakukan pelanggaran.

Pemerintah juga perlu untuk turut menertibkan tindak kriminalitas dari kejahatan elektronik, perlu dilakukan pengawasan dan pemebentukan hukum yang jelas, lalu melaksanakannya dengan tegas. Selain lembaga yang berwenang, dan pemerintah, setiap individu manusia juga perlu untuk belajar dan mempelajari mengenai dunia teknologi, berhati-hati saat melakukan transaksi yang melibatkan data diri, perluas pengetahuan mengenai perkembangan teknologi, terutama pada *fintech* ini. Jika dari ketiga elemen tersebut dapat bekerja sama, maka kejahatan teknologi elektronik yang melanggar kasus HAM dapat terminimalisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending* merupakan sebuah inovasi dari perkembangan zaman, pengguna pinjaman *online* dapat meminjam uang tanpa bertatap muka dengan pemberi pinjaman.

Hal ini pinjaman *online* memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif tentunya pinjaman *online* dapat mempermudah dalam meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan. Disisi lain dampak negatif dari pinjaman online dapat berdampak pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), adanya penipuan, teror, ancaman, dan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya.

Hal tersebut, disebabkan beberapa faktor, (1) penggunaan pinjaman *online* ilegal. Penggunaan pinjaman *online* yang ilegal sangat merugikan, dari banyaknya kasus yang terjadi akibat pinjaman ilegal biasanya dikarenakan adanya ancaman, penagihan yang berujung teror, penyebaran data privasi pada khayalak umum, bunga yang sangat besar.

Tindakan sewenang-wenang ini dapat terjadi karena tidak ada aturan yang mengikat pada perusahaan pinjaman *online* tersebut, karena pinjaman *online* ilegal sudah pasti tidak terdaftar pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini diperbesar kemungkinannya karena tidak adanya sanksi pada perusahaan pinjaman online yang tidak mendaftarkan pada OJK, (2) kurangnya wawasan mengenai pinjaman *online*.

Selain platform pinjaman *online* ilegal, (1) kurangnya wawasan atau ketidak hati-hatian dalam memilih platform pinjaman *online* yang aman, (2) ang pinjaman digunakan bukan untuk kebutuhan produktif namun hanya semata mata untuk dikonsumsi, (3)

ketidakwajaran dalam meminjam atau setengah bahkan lebih dari gaji atau pendapatan, (4) gegabah, tidak membaca kontrak perjanjian dan mekanisme transaksi, khususnya ketentuan bunga dan denda, (5) tidak ada perencanaan keuangan untuk melunasi cicilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt karena telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada Dr. Dinie Anggraeni Dewi, M.Pd. dan Muhamad Irfan Ardiyansyah selaku para pembimbing dalam pembuatan artikel ini hingga selesai. Terima kasih kepada para penulis yang telah membuat penelitian dan memberi pengetahuan sebagai rujukan dari pembuatan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2023, September 20). *Viral Pinjol Ada Kami Berujung Nasabah Bunuh Diri, Ini Respons Polda Metro Jaya*. Diambil dari Liputan6:
- Annur, C. M. (2023, Juni 14). *Ada 3,9 Ribu Aduan Kasus Pinjol Ilegal sejak Awal 2023, Ini Tren Bulanannya*. Diambil dari Databoks:
- Annur, C. M. (2023, Oktober 17). *Penyaluran Pinjaman Online Meningkat pada Agustus 2023*. Diambil dari databoks:
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia; Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bestari, N. P. (2023, November 20). *Daftar 173 Pinjol Ilegal Terbaru dari OJK, Cek Sebelum Utang*. Diambil dari CNBC Indonesia:
- Dewi, D. A., & Darmawan, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online. *Jurnal hukum Kenotariatan*, VI.
- Dewi, D. A., & Darmawan, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/ada-39-ribu-aduan-kasus-pinjol-ilegal-sejak-awal-2023-ini-tren-bulanannya>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/17/penyaluran-pinjaman-online-meningkat-pada-agustus-2023>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231120050318-37-490236/daftar-173-pinjol-ilegal-terbaru-dari-ojk-cek-sebelum-utang>

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7009541/11-warga-gorontalo-setor-ktp-demi-dana-prakerja-ternyata-didaftarkan-pinjol>

<https://www.liputan6.com/news/read/5402682/viral-pinjol-adakami-berujung-nasabah-bunuh-diri-ini-respons-polda-metro-jaya?page=2>

- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online(Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, V.
- Nawu, A. (2023, Oktober 30). *11 Warga Gorontalo Setor KTP demi Dana Prakerja, Ternyata Didaftarkan Pinjol*. Diambil dari detikSulsel:
- Nirwansyah, S. T. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kemajuan Teknologi Informasi Atas Pinjaman Online. *Ensiklopedia of Journal*, III.
- Nurmantari, N. A., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ober, R., Guna, A., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, I.
- Wahyuni, R. A., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Hukum Pembangunan Indonesia*.
- Wijayanti, S., & Hartiningrum. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*.